LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- a. bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 207 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
- Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
- 6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari :
 - a. Urusan pemerintahan wajib;
 - b. Urusan pemerintahan pilihan;
 - c. Urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Urusan pemerintahan sisa.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - 1. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan;
- z. perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan;
 - h. ketransmigrasian.
- (2) Rincian Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang potensinya ada dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan sisa adalah urusan pemerintahan yang potensinya ada dan dapat dilaksanakan tetapi tidak tercantum dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan penetapan urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tetapi tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, tanpa mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah dapat langsung melaksanakan urusan dimaksud.
- (3) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Pemerintah daerah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diterbitkannya penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah.

Pasal 10

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan atau peraturan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.